

langsung kepada calon pembeli. Mereka hanya perlu menampilkan gambar/foto barang yang akan dijual pada dinding *facebook* “Forum Jual Beli Madiun”.

Hal terpenting dari praktik jual beli yang dilakukan pada grup *facebook* “Forum jual Beli madiun” adalah adanya fasilitas internet yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Di dunia pendidikan, internet telah diperkenalkan pada siswa sejak mereka menempuh pendidikan di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama). Para siswa sudah mengetahui hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah mereka ketahui. Selain mengetahui hal baru, mereka juga sudah mulai mengenal beberapa situs jejaring sosial. Seperti: *facebook*, *path*, *instagram*, dan *twitter*.

Para siswa sudah mulai memasuki dunia maya melalui jejaring sosial yang mereka sukai. Salah satu situs jejaring sosial yang paling difavoritkan oleh anak seusia mereka adalah *facebook*. Karena dalam jejaring sosial *facebook*, mereka yang mendaftar menjadi anggota tidak dipungut biaya apapun dan gratis sampai kapanpun.

Dalam jejaring sosial *facebook*, para siswa SMP (Sekolah Menengah Pertama) dapat melakukan perkenalan dengan seseorang dan masuk ke dalam grup diskusi. Salah satu grup diskusi yang terdapat dalam jejaring *facebook* yang mereka ikuti adalah “Forum Jual Beli Madiun”. Di dalam grup tersebut para siswa sudah mulai mengenal transaksi jual beli. Mereka mulai ikut berdiskusi dalam memperjual-belikan barang. Akan tetapi, dari segi usia mereka masih terlalu belia dan dianggap belum memenuhi kriteria cakap hukum.

barang, harga barang dan spesifikasi barang jika hal itu diperlukan. Selain itu, penjual juga diharapkan untuk melampirkan nomor *contact* yang dapat dihubungi. Nomor tersebut bisa nomor *Handphone*, *Whatsapps*, PIN BBM (*Blackberry Mesenger*), dan media lain.

Selanjutnya jika ada calon pembeli yang berminat terhadap barang yang ditawarkan oleh penjual, calon pembeli itu dapat bertanya tentang hal apapun mengenai barang yang ditawarkan dan melakukan penawaran harga melalui nomor *contact* yang dilampirkan oleh penjual pada gambar/foto barang yang ditawarkan, atau bisa juga calon pembeli melakukan pertanyaan dan penawaran melalui kolom komentar yang terdapat di dalam dinding grup *facebook* “Forum Jual Beli Madiun”.

Jika penawaran harga disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan calon pembeli, tahapan selanjutnya adalah enentukan waktu dan tempat COD (*Cash On Delivery*). Pada saat itu, mereka melakukan pertemuan di suatu tempat pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan mereka. Di sana penjual barulan memperlihatkan barang yang dijual secara langsung kepada calon pemneli. Calon pembeli dapat melakukan pengecekan barang apakah keadaan barang tersebut sesuai dengan jawaban atau keterangan dari penjual sebelumnya. Pembeli dapat melanjutkan atau membatalkan transaksi jika dirasa keadaan barang tidak sesuai dengan keterangan sebelumnya².

² Secara praktik hak *khiyār* pembeli dihilangkan. Karena menurut pemikiran penjual mereka telah melakukan kesepakatan. COD mereka lakukan hanya untuk melakukan pembayaran belaka.

barang, pemilihan barang, dan tawar-menawar harga. Sedangkan untuk transaksi pembayaran dilakukan di suatu tempat pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh penjual dan calon pembeli barang.

Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara *implisit* mengenai media jual beli. Hukum Islam membolehkan melakukan transaksi jual beli menggunakan media apapun selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli.

Praktik jual beli melalui media internet secara *online* dengan menggunakan jejaring sosial *facebook* seperti yang dilakukan oleh anggota grup “Forum Jual Beli Madiun” tidak dilarang dalam Islam selama dalam praktiknya tidak terdapat unsur-unsur yang merusak transaksi jual beli. Pada praktik jual beli yang dilakukan oleh anggota grup tersebut tidak melenceng dari aturan jual beli secara Islam. Dengan demikian transaksi jual beli yang dilakukan oleh anggota grup “Forum Jual Beli Madiun” adalah sah menurut hukum Islam.

d) Pelaku Jual Beli *Online*

Dalam melakukan transaksi jual beli, hukum Islam memberikan beberapa persyaratan bagi pelaku jual beli (*‘āqid*). Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya bahwa syarat *‘āqid* adalah sebagai berikut: (1) baligh dan berakal sehingga tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta; dan (2) beragama Islam. Syarat ini khusus untuk

berwirausaha. Masyarakat sudah sering mendengar kalimat “sebuah bangsa bisa maju, jika wirausahanya maju”.³¹ Kalimat tersebut bukan hanya omong kosong belaka. Kalimat tersebut dapat dibuktikan dengan negara-negara maju di dunia, diantaranya: Amerika, Singapura, dan beberapa negara-negara maju lainnya. Mereka bisa maju karena masyarakatnya banyak yang berwirausaha. Seharusnya setiap masyarakat harus memiliki mental pemimpin, jangan hanya menjadi mental pekerja saja. Dengan sebuah ide kecil yang inovatif, maka wirausaha dapat terwujud. Sudah banyak contoh ide-ide kreatif dari para wirausahawan, tinggal masyarakat harus bisa mengaplikasikan ide-ide yang kita dapat untuk menjadi sebuah karya yang inovatif.³²

Meningkatkan mental generasi muda dalam berwirausaha adalah salah satu cara untuk membangun jiwa *entrepreneur* yang tangguh. Karena walaupun seseorang memahami strategi wirausaha tapi dia tidak berani terjun ke dalam dunia usaha, maka proses wirausaha pun tidak akan terwujud. Banyak yang takut akan ketatnya persaingan dengan perusahaan asing yang bermodal besar, sehingga menciutkan mental dari para *entrepreneur* muda Indonesia. Sebenarnya, persaingan terjadi bukan untuk saling menjatuhkan antar pengusaha, tetapi persaingan terjadi untuk lebih memotivasi para pengusaha tersebut untuk lebih berinovasi dalam hasil produksi, distribusi, dan pemasarannya.

³¹Harmaizar Z, *Menggali Potensi Wirausaha*, (Bekasi: t.p, 2006), 11.

³²Shopan Kamajaya, *Pentingnya Kemampuan Wirausaha Bagi Generasi Muda Indonesia*, dalam <http://legionofentrepreneur.blogspot.com/2011/10/pentingnya-kemampuan-wirausaha-bagi.html>, diakses 16 Mei 2015.

Tindakan konsumtif tersebut bisa saja dilakukan oleh anggota grup “Forum Jual Beli Madiun”. Mereka yang masih memiliki usia muda memaksakan diri untuk mengikuti perkembangan *trend* di masyarakat. Sebagai anak muda mereka tidak mau dikatakan ketinggalan jaman. Namun, keinginan mereka tidak diiringi dengan rasa mawas diri. Mereka tidak memperdulikan penghasilan orang tua. Yang terpenting bagi mereka adalah mengikuti perkembangan jaman.

3. Budaya setempat mengenai kebiasaan jual beli *online* oleh anak-anak

Pertumbuhan anak pada saat ini tidak dapat disamakan dengan pertumbuhan anak yang terjadi pada masa lampau. Anak-anak saat ini lahir dalam keadaan yang sudah berkembang pesat, semua serba modern dan canggih. Saat ini anak-anak sudah mengenali benda-benda yang bernama komputer, *smartphone*, *handphone*, laptop, *gadget*, dan barang elektronik canggih lainnya.

Kebebasan anak terhadap penggunaan berbagai teknologi juga terpenuhi. Mereka bebas melakukan aktivitas sehari-hari dengan menggunakan alat elektronik modern asalkan alat tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Sebagai contoh, siswa SMP (Sekolah Menengah Pertama) telah dibolehkan membawa HP ke sekolah. Selain itu, saat ini anak-anak sudah diberikan kesempatan untuk melakukan transaksi jual beli oleh orang tuanya. Transaksi jual beli dilakukan mulai dari barang dengan harga murah, sampai dengan barang berharga mahal. Namun transaksi hanya berlaku untuk barang-barang tertentu saja. Seperti: baju, celana, sepatu, buku, tas,

kaos, sandal, dan barang kebutuhan sehari-hari yang memiliki harga maksimal ratusan ribu rupiah. Sedangkan untuk barang dengan harga jutaan, para orang tua belum membolehkan anak-anaknya untuk melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli yang sedang ramai saat ini adalah transaksi jual beli *online* yang menggunakan internet untuk berjualan.³⁵

Salah satu situs yang menawarkan jual beli *online* adalah grup *facebook* “Forum Jual Beli Madiun”. Dalam grup tersebut praktik jual beli dilakukan secara *online*. Anak-anak yang tergabung dalam grup tersebut dapat membeli atau menjual barang secara *online*. Orang tua tidak melarang anaknya karena hal itu sudah bukan menjadi rahasia umum. Orang tua memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi keinginan anak supaya anak tidak tertinggal oleh perkembangan zaman.

³⁵Anandya Cahya Hardiawan, “Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan pembelian Secara *Online*”, (Skripsi—Universitas Diponegoro, Semarang, 2013), 3.